



P U T U S A N
NOMOR : 330/PDT/2016/PT. MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tinggi Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Mallu Bin Sube, beralamat di Kampung Wanua Barue, Kel.Labakkang, kec. Labakkang, Kab. Pangkep dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kanto beralamat di RT. 001 / RW.001 Kamp. Pangkalan, Desa Gentung, Kec, Labbakang, Kab. Pangkep berdasarkan Kuasa Insidentil Nomor: 3/ SK/ INST/ PDT/ 2016/PN.Pkj selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**

M E L A W A N :

1. **Mappiase Bin Paliweng** beralamat di kampung tanah Bite, Desa tanah Bite, Kec. Lanyari Jaya, Kab. Bombana, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad B** beralamat di Bonto Tangnga, desa Tabo Tabo Kec. Bungoro, Kab. Pangkep berdasarkan kuasa Insidentil Nomor : 5/SK/INST/PDT/2016/PN.Pkj selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **Kebo Binti Junaedi**, beralamat di Bonto Tangnga, Desa Tabo tabo, Kec. Bungoro, Kab.Pangkep Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**

-----Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 7 Desember 2016 Nomor : 330 / PDT / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukan Hakim majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding



2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal tanggal 7 Desember 2016 Nomor : 330/PDT/2016/PT.MKS.. tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 18 April 2016 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 19 April 2016 dengan register perkara No. 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang perkaranya :

1. Bahwa sebidang tanah darat yang terletak di kampung Bonto Tangnga, Desa Tabo-tabo, Kec. Bungoro, Kab.Pangkep, persil 00002,keseluruhan luas kurang lebih 0.80 Ha, yang termasuk di dalamnya luas kurang lebih 0,20 Ha (bagian sebelah Timur) yang pertama dikuasai ayah Penggugat atas nama Sube B tambing SPPT-PBB No. 73.09.06.007.000-0121.7 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah milik Solle B Mattanra
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : tanah milik Rahman B Sollerang
- Sebelah Barat : tanah milik Rahman B Sollerang/
tanah milik Solle B Mattanra

“disebut sebagai obyek sengketa “

2. Bahwa penggugat telah menguasai obyek sengketa secara turun temurun dikelola sejak tahun 1974 bertahun-tahun lamanya tanpa pernah ada yang



keberatan atas dasar izin Kepala Desa Tabo-tabo (H.Borahima) dengan tujuan memanfaatkan tanah terlantar seluas kurang lebih 0.80 Ha, yang termasuk didalamnya seluas kurang lebih 0.20 Ha (bagian sebelah timur) yang lebih dahulu dikuasai orang tua Penggugat (Alm. Lk.Sube B Tambing) ;

3. Bahwa sejak Penggugat kuasai obyek sengketa, sekeliling obyek sengketa penggugat telah member pagar kawat duri dan menanam berjejer pohon kapok (randu) sebagai batas, serta menanam beberapa pohon mangga, pohon kelapa, pohon nangka dan pohon-pohon kayu lainnya, selain tanaman jangka panjang, pada areal yang kosong dimanfaatkan oleh kerabat penggugat dengan tanaman jangka pendek seperti pisang, ubi jagung, sayur-sayuran dll'
4. Bahwa sekitar bulan maret 2016 ketika penggugat bersama anak menantu Lk.Kanto melakukan penerbangan pohon kayu diatas objek sengketa yang menurut penggugat kayunya telah layak untuk dimanfaatkan, namun ada pihak yang keberatan yaitu Pr. Kebo Bt Jumaedi (Tergugat II) yang mengklaim onjek sengketa tersebut adalah miliknya yang telah dibeli dari Lk. Mappiasse B Paliwang (Tergugat I).
5. Bahwa apa yang disangkakan Tergugat II (Pr. Kebo Bt Jumaedi) sangat tidak beralasan dan tidak sah karena objek sengketa dibeli dari Tergugat I (Lk. Mappiasse B.Paliwang) yang tidak pernah mempunyai riwayat dan hubungan hukum dengan objek sengketa, dan sebelum tergugat I (Lk. Mappiasse B.Paliwang) dating memenuhi panggilan Polsek Bungoro bertahun-tahun lamanya sekitar 2004 telah meninggalkan Desa Tabo-Tabo dan tidak pernah kembali, dapat di duga transaksi jual beli illegal terjadi di tempat tinggal Tergugat I yang selama ini telah menetap di Desa Tanah Bite, Kecamatan Lantari Jaya, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara.



6. Bahwa atas dasar bukti jual beli yang dimiliki Tergugat II dari Tergugat I, Tergugat II (Pr. Kebo Bt Jumaedi) mengklaim objek sengketa adalah haknya, berbagai upaya dilakukan Tergugat II melaporkan Penggugat dan Lk. Kanto (Anak menantu Penggugat) ke polsek Bungoro pada awal bulan maret 2016, dengan pengaduan tindak pidana menguasai tanah tanpa izin yang berhak. Sementara laporan Tergugat II dalam proses pemeriksaan penyidikan, dengan semena-mena Tergugat II melakukan itikad buruk memerintahkan orang suruhannya membuat rumah-rumah kebun, yang hamper berdekatan dengan rumah-rumah kebun terdahulu yang dibuat oleh kerabat Penggugat (Lk. Solle).
7. Bahwa perbuatan semena-mena Tergugat II mungkin dikarenakan Tergugat II mempunyai saudara kandung oknum aparat kepolisian yang juga bertugas dalam wilayah hukum Polres Pangkep, yang sering dating kelokasi objek sengketa, karena tidak adanya penyelesaian hukun di Polsek Bungoro, Penggugat menduga penyidik di Polsek Bungoro telah paham kalau masalah ini adalah ranah perdata, namun lagi-lagi Tergugat II melaporkan kembali Penggugat dan Lk. Kanto ke Polres Pangkep dengan pengaduan pelanggaran pidana yang sama.
8. Bahwa Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene/Majelis Hakim Yang Mulia dapat memeriksa perkara ini agar Penggugat mendapatkan rasa keadilan dan segala bukti surat-surat dan surat jual beli yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II dapat diperiksa kebenarannya.
9. Bahwa kiranya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena adanya kekhawatiran yang di dasarkan sangka yang beralasan dengan upaya muslihat persekongkolan Tergugat I dab Tergugat II, dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene/Majelis Hakim Yang Mulia



yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa yang terletak di Persil 00002, Kampung Bontotangnga, Desa Tabo-tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, Persil 00002 keseluruhan Luas tanah ± 0.80 Ha, yang termasuk didalamnya Luas ± 0.20 Ha (Bagian sebelah timur) yang pertama kali dikuasai Ayah Penggugat atas nama Sube B Tambing SPPT-PBB No.73.09.060.007.0000-0121.7, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Milik Solle B Mattanra
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Rahman B Sollerang
- Sebelah Barat : Tanah Milik Rahman B Sollerang/

Tanah Milik Solle B Mattanra.

10. Bahwa oleh karena gugat Penggugatan didasarkan fakta yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

1. Meletakkan Sita Jaminan atas sebidang tanah Persil 00002, keseluruhan Luas ± 0.80 Ha, yang termasuk di dalamnya Luas ± 0.20 Ha (Bagian sbelah timur) yang pertama kali di kuasai Ayah Penggugat atas nama Sube B Tambing SPPT-PBB No.73.09.060.007.000-0121.7, dengan batas-batas:

- a. Sebelah Utara : Tanah Milik Solle B Mattanra
- b. Sebelah Timur : Jalan Desa
- c. Sebelah Selatan : Tanah Milik Rahman B Sollerang



d. Sebelah Barat : Tanah Milik Rahmam B Sollerang/

Tanah Milik Solle B Mattanra.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas objek sengketa
3. Menyatakan sebidang tanah Persil 00002, keseluruhan Luas \pm 0.80 Ha, yang termasuk di dalamnya Luas \pm 0.20 Ha (Bagian sebelah timur) yang pertama kali di kuasai Ayah Penggugat atas nama Sube B Tambing SPPT-PBB No.73.09.060.007.000-0121.7, dengan batas-batas :

a. Sebelah Utara : Tanah Milik Solle B Mattanra

b. Sebelah Timur : Jalan Desa

c. Sebelah Selatan : Tanah Milik Rahman B Sollerang

d. Sebelah Barat : Tanah Milik Tahman B Sollerang/

Tanah Milik Solle B Mattanra

4. Menyatakan segala surat-surat yang terbit sehubungan dengan objek sengketa atas nama orang lain adalah tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak mengikat serta batal, setidak-tidaknya dapat dibatalkan.
5. Menghukum Tergugat II untuk segera mengosongkan objek sengketa dalam keadaan sempurna.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 5 September 2016 Nomor : 12 /PDT.G ./206/ PN. Pkj, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1. 601.000 (satu juta enam ratus satu ribu rupiah)

Membaca Relas pemberitahuan putusan diluar hadir kepada Terbanding II semula Tergugat II melalui Kepala Desa_Tobo-Tobo oleh **Abdul Rasyid** Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene ;

-----Membaca akta pernyataan permohonan banding yang telah diajukan oleh **Kanto.** Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 September 2016 yang dibuat oleh : H. Jabal Nur AS, S.Sos.MH. Panitera Pengadilan Negeri Pangkajene terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 5 September 2016, Nomor : 12 /PDT.G ./2016/ PN.Pkj dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula para Tergugat masing-masing kepada Tergugat I pada tanggal 21 September 2016 oleh : Abdul Rasyid. Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkajene sedangkan kepada Tergugat II pada tanggal 21 September 2016 melalui Kepala Desa Tobo-Tobo oleh Abdul Rasyid. Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkajene ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 26 September 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 3 Oktober 2016 oleh : **H. Jabal Nur AS.S.Sos. MH.** Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada para Terbanding semula para Tergugat oleh : **Abdul Rasyid** Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene kepada Terbanding I pada tanggal 5 Oktober 2016 dan kepada Terbanding II tanggal 5 Oktober 2016 melalui kepala Desa oleh **Abdul Rasyid** Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene ;

Menimbang, bahwa begitu pula Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkajene pada tanggal 17 Oktober 2016 oleh **H. Jabal Nur AS,S.Sos ,MH** Panitera Pengadilan Negeri tersebut dan salinannya telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 18 Oktober 2016, oleh **Abdul Rasyid** Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat , telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari risalah pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh : **Abdul Rasyid** Jurusita Pengadilan Negeri Pangkajene ;masing-masing tanggal 20 Oktober 2016 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan syarat - syarat yang ditentukan oleh undang- undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tertanggal 26 September 2016 mengemukakan alasan-alasan keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dasar dan alasan Pembanding adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan yang dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkajene No. 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, Tanggal 5 September 2016, dimana Majelis hakim menolak untuk mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Pembanding, padahal patut diketahui bahwa objek yang dimaksud merupakan objek sengketa yang berstatus *a quo* sehingga terkait status kepemilikan belum dapat ditetapkan secara pasti, demikian pula dengan segala potensi tindakan melawan hukum yang dapat saja dilakukan terhadap objek sengketa yang dimaksudkan. Sehubungan dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada pendapat Lilik Mulyadi S.H, bahwa tuntutan provisionil adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara (Tuntutan Provisionil dalam Hukum Acara Perdata pada Praktek Peradilan, Djambatan, cetakan Pertama, 1996, halaman 25) pembanding menganggap bahwa pertimbangan hakim yang menganggap bahwa terkait perkara ini belum dikategorikan sebagai putusan yang sifatnya mendesak adalah berlawanan dengan pendapat Pembanding sesuai dengan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan Pembanding di atas. Sehingga sudah sangat pantas kiranya apabila Pembanding mengajukan tuntutan provisionil terhadap objek perkara;
2. Bahwa dalam pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene No. 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, Tanggal 5 September 2016, menyatakan bahwa telah terjadi pertentangan atas keterangan yang



dituangkan Pembanding/Penggugat dalam Gugatannya dengan bukti yang dihadirkan dalam persidangan terkait dengan luas objek yang menjadi sengketa. Bahwa memang benar jika bukti SPPT yang dihadirkan pada saat persidangan hanya mencantumkan $\pm 2000 \text{ m}^2$ dari seluruh luasan objek tanah yang dimiliki oleh Pembanding yaitu seluas $\pm 8.000 \text{ m}^2$ hal ini dikarenakan pada Tahun 1974 dimana objek yang dimaksud masihlah merupakan tanah yang hak pengelolaannya diberikan secara langsung oleh Negara (dalam hal ini pemerintah Desa) dan pemberian hak pengelolaan ini dimanfaatkan oleh Sube Bin Tambing untuk menggarap tanah kebun seluas $\pm 8000 \text{ m}^2$ yang ditandai dengan membuat batas-batas tanah berupa pagar hidup sebagai bukti tanah itu dikelola sendiri oleh Sube Bin Tambing (Ayah Pembanding), adapun luasan tanah yang tertera pada bukti SPPT tersebut tidaklah bersesuaian dengan luas objek yang seharusnya dikarenakan permohonan penerbitan SPPT PBB yang telah diajukan oleh pihak PEMBANDING telah disesuaikan dengan luas objek tanah yang sesungguhnya akan tetapi surat yang diterbitkan ternyata hanya mencantumkan hanya seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$;

3. Bahwa dalam pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene No. 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, terkait alat bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding yaitu, foto copy Akta Jual Beli No. 61/BR/PK/IX/1989 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tabo-tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep seluas $\pm 0,20 \text{ Ha}$ antara SUBE BIN TAMBING sebagai penjual kepada BAHARUDDIN GALLO sebagai pembeli adalah upaya untuk memutarbalikkan/mengarahkan fakta atas kepemilikan tanah yang dimiliki oleh PEMBANDING, bahwa memang benar telah terjadi transaksi jual beli tanah antara SUBE BIN TAMBING (Ayah Pembanding) dengan BAHARUDDIN GALLO) akan tetapi tanah yang diperjual belikan tersebut



merupakan tanah sawah yang letaknya sangat jauh dengan objek perkara, sehingga tidak relevan bagi pihak TERBANDING untuk mengajukannya sebagai alat bukti apalagi dengan itikad buruk untuk mengaburkan kepemilikan PEMBANDING atas objek sengketa;

4. Bahwa dalam pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene No. 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, Hakim mendalilkan bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 "Surat Petuk Pajak Bumi adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat petuk pajak bumi tersebut" sehubungan dengan hal tersebut PEMBANDING berpendapat jika SPPT PBB tetaplah dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim walaupun sifat dari SPPT PBB tidaklah mutlak menunjuk kepemilikan atas tanah sengketa, apalagi dengan kondisi dimana masing-masing Pihak dalam hal ini PEMBANDING maupun TERBANDING secara bersama-sama tidak mampu menunjukkan alat bukti otentik yang menjadi bukti mutlak atas kepemilikan objek tanah yang disengketakan, tentulah dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim atas pembayaran SPPT PBB yang telah dilakukan oleh PEMBANDING sejak tahun 1994 lebih dahulu jika dibandingkan SPPT PBB tahun 2012 yang dijadikan bukti dari pihak TERBANDING I, sehingga dengan demikian dapat dijadikan sebagai dasar adanya penguasaan atas objek perkara tersebut oleh pihak PEMBANDING;
5. Bahwa dalam pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene No. 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, Hakim mendalilkan bahwa alat bukti P-3 yang diajukan oleh pihak PEMBANDING berupa Surat Tanda Terima Setoran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tentang Pajak Bumi dan



Bangunan atas nama wajib pajak Amirullah B. Padda tidak mempunyai hubungan dengan pembuktian kepemilikan PEMBANDING atas objek perkara *a quo*, pertimbangan tersebut adalah hal yang keliru, oleh karena alat bukti yang diajukan oleh pihak PEMBANDING atas nama Amirullah B. Padda tersebut adalah bukti penguasaan objek sengketa pada tahun 2015 oleh pihak PEMBANDING melalui kerabat (anak dari saudara MALLU BIN SUBE) atas nama Amirullah B. Padda, yang dimana penguasaan tanah oleh Amirullah B. Padda didasarkan pada pemberian hak pengelolaan secara langsung dari Sube Bin Tambing (Ayah Pembanding) untuk mengelola objek perkara selama selang waktu dimana pihak PEMBANDING belum dapat mengelola sendiri objek perkara tersebut, hal ini telah diakui secara langsung oleh Amirullah B. Padda ketika memberikan kesaksian pada persidangan tingkat pertama;

6. Bahwa dalam pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene No. 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, Hakim mendalilkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pihak PEMBANDING tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek perkara adalah pertimbangan yang tidak berlandaskan hukum karena saksi yang dihadirkan oleh pihak PEMBANDING adalah saksi yang menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa merupakan tanah yang dikuasai oleh pihak PEMBANDING sejak tahun 1974, dan merupakan tanah yang dikelola secara turun temurun oleh keluarga PEMBANDING. Sehingga saksi yang dihadirkan tidak secara mutlak wajib mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa;
7. Bahwa dalam pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene No. 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, Hakim mendalilkan bahwa pihak yang paling berhak atas tanah objek sengketa adalah pihak TERBANDING II dengan pertimbangan bukti TI-I s/d TI-4, bukti TII-1,TII-4



yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan. Bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan yang tidak berlandaskan hukum karena yang dijadikan pertimbangan salah satunya adalah SPPT PBB milik pihak TERBANDING I dimana juga bertentangan dengan pertimbangan lain yang menempatkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No 34 K/Sip/1960 tanggal 03 Februari 1960 "Surat Petuk Pajak Bumi adalah bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah miliknya orang yang namanya tercantum dalam surat petuk pajak bumi tersebut";

8. Bahwa dalam pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene No. 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, bukti yang diajukan oleh TEBANDING II yaitu Akta Jual Beli yang dalam halaman 3 dari Akta Jual Beli tersebut, dijual berdasarkan alat bukti berupa:

- Surat Keterangan pengantar dari Desa Tabo-tabo No.001/DTT/II/2015, tertanggal 19-01-2015
- Surat pernyataan tertanggal 19-01-2015
- Fotocopy SPPT Tahun 2014, An, Mappiase;

Berdasarkan alat bukti tersebut, maka salah satu poin yang menjadi dasar pertimbangan yaitu Surat Keterangan dari Kepala Desa. Adapun Surat Keterangan Kepala Desa tersebut tidaklah merupakan alat bukti yang sah, sebab Kepala Desa dalam hal ini tidak berwenang dan telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangan (*abuse of power*) dimana yang diberikan kewenangan dalam memberikan hak milik adalah kepala oleh Peraturan Perundang-undangan atas kepemilikan hak atas tanah adalah Kantor Pertanahan yang dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene;



9. Bahwa dalam pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene No. 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, tepatnya halaman 26-27 yang mendalilkan bahwa telah terjadi jual beli antara MAPPIASSE sebagai penjual dan kebo sebagai pembeli dengan Akta Jual Beli No.19/BR/PK/I/2015 atas sebidang tanah yang terletak di Desa Tabo-tabo, Kecamatan Bungoro, kabupaten Pangkep dengan luas tanah 5.750 M². Bahwa akta jual beli yang timbul atas jual beli tersebut sangatlah tidak relevan jika dimasukkan menjadi alat bukti dalam persidangan tersebut, karena luas tanah yang menjadi objek perkara *a quo* adalah ± 0.02 Ha.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat di Makassar melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

MENGADILI

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan

1. Menerima tuntutan provisi pihak PEMBANDING

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, Tanggal 5 September 2016 adalah batal demi hukum;
2. Menyatakan sebidang tanah persil 00002, keseluruhan Luas ± 0.08 Ha, yang termasuk didalamnya Luas ± 0.20 Ha (bagian sebelah timur) adalah milik Pembanding. Dengan batas-batas :
Sebelah utara : Tanah Milik Solle B Mattanra
Sebelah Timur : Jalan Desa
Sebelah Selatan : Tanah Milik Rahman B Sollerang
Sebelah Barat : Tanah Milik Rahman B Sollerang/ tanah Milik Solle B Mattanra
3. Menyatakan segala surat-surat yang terbit sehubungan dengan objek sengketa atas nama pihak lain adalah tidak sah dan tidak mengikat.
4. Menghukum TERBANDING I dan TERBANDING II untuk membayar segala biaya perkara.

atau



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya agar kiranya dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat, khususnya pada diri pribadi PEMBANDING. (*ex aequo et bono*).

-----Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Juga Terbanding II semula Tergugat II juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2016 dengan mengemukakan alasan-alasan, pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Pangkajene yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang harus dipertimbangkan atas memori banding tersebut, dimana alasan-alasan banding tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Judex factie Pengadilan Negeri Pangkajene sehingga oleh karena itu memori banding dari Pembanding semula Penggugat harus dikesampingkan, sedangkan terhadap kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II oleh karena materinya menyatakan sependapat dengan pertimbangan dari Judex factie Pengadilan Negeri Pangkajene, maka terhadap kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkajene, Nomor :12/Pdt.G/2016/PN.Pkj, tanggal 5 September 2016, dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan , maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Judex factie Pengadilan Negeri Pangkajene, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya , dan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Pangkajene tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam pemeriksaan perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Judex factie Pengadilan Negeri Pangkajene tanggal 5 September 2016 Nomor : 12/Pdt.G/2016/PN.Pkj dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;-
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In Gewesten Buiten Java En Madura Stb.Nomor 1947/227 (Rbg/ Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khusus pasal 199-205 dan 207);-
4. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor: 12 /Pdt.G/2016/ PN.Pkj , tanggal 5 September 2016 , yang dimintakan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **2 Februari 2017** oleh kami : **Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I.NYOMAN SUKRESNA, SH. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota majelis dan pada hari **Senin** tanggal **13 Februari 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk Umum bersama-sama dengan kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.TIMANG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH.MH

Dr. ROBINSON TARIGAN ,SH.MH

ttd

I.NYOMAN SUKRESNA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

NY. TIMANG ,SH.

BIAYA PERKARA

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan	<u>Rp.136.000,-</u> Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)